

Padang, 6 Juli 2023

No : 015/B/PELITAPADANG/VII/2023
Hal : Permohonan untuk Pematari
Lamp : 1 berkas

Kepada Yth,
Dr.Zulfan Taufik
Dosen UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
Di tempat

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nyalah, kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan konteks kerja sama lintas iman dan identitas lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana menghadapi tahun-tahun politik yang puncaknya akan digelar Pemilu 2024. Berdasarkan sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, politisasi agama dan identitas lainnya kerap mengiringi bahkan sampai menciptakan polarisasi. Karenanya, Pelita Padang berusaha menjawab tantangan tersebut dengan menciptakan ruang dan gerakan bersama.

Pelita Padang berkepentingan mengkonsolidasikan jaringan, baik di Sumatera Barat maupun nasional, melalui program-program yang dilakukan lebih intens, terukur, dan sistematis. Untuk itu dibutuhkan regenerasi terus menerus guna melakukan kerja-kerja tersebut. Pendidikan anggota Pelita Padang merupakan salah satu upaya untuk merekrut orang muda agar terlibat aktif pada kerja advokasi keberagaman.

Melalui surat ini, kami meminta kesediaan waktu dari Bapak untuk mengisi materi tentang Isu Kebebasan Beragama Kepercayaan dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 8 Juli 2023, pukul 13.30 – 15.00 di Istana Rakyat Lasi-Agam.

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,



PELITA PADANG
PELITA UNTUK PERDAMAIAN DAN KEBERAGAMAN

Angelique Maria Cuaca
Ketua Pelita Padang

Latar Belakang

Dua dekade ini adalah pergumulan Sumatera Barat (Sumbar) dalam mengelola isu keberagaman khususnya kebebasan beragama dan berkepercayaan. Tahun 2021 mata publik di Sumbar, nasional, hingga internasional tertuju pada polemik kewajiban peserta didik non-muslim menggunakan jilbab di sekolah-sekolah negeri dan dibatalkannya SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah oleh Mahkamah Agung (MA) pada awal Mei lalu. Tahun 2022, disusul dengan disahkannya Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat yang diskriminatif dan pelarangan Perayaan Cap Go Meh oleh sekelompok orang yang tergabung di Forum Masyarakat Minang (FMM).

Tidak hanya itu, isu kebebasan beribadah dan izin mendirikan rumah ibadah, pemakamam atau krematorium, aliran sesat, ekspresi minoritas gender dan seksualitas, sampai kejadian yang menimpa Alexander Aan silih berganti mengancam hak dan kebebasan warga. Penolakan-penolakan yang terjadi seringkali menggunakan narasi agama yang berkelindan dengan adat.

Dinamika kebebasan beragama dan berkepercayaan di Sumbar bahkan tidak lagi hanya menjadi perhatian pemerintah kota, kabupaten, provinsi, para elit politik maupun tokoh agama dan adat. Bersamaan dengan akses dan teknologi informasi di dunia digital yang kian mudah dan cepat, orang muda Sumbar dua tahun terakhir ikut ambil bagian dalam perdebatan bahkan gerakan di isu kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Bukan saja kesadaran pada penghormatan kebebasan beragama dan berkepercayaan yang bertumbuh, orang-orang muda yang tergabung dalam Pelita Padang bahkan sampai tahap mengembangkan solidaritas terhadap korban dan bergerak mengedukasi dan mengadvokasi di akar rumput hingga ranah digital. Menimbang pengaruh media yang sangat kuat dalam menentukan cara pandang masyarakat dan kecenderungan pemberitaan tentang keberagaman di Sumbar yang sangat menyudutkan korban dan kelompok minoritas, Pelita sepanjang 2021 aktif berinteraksi dengan kalangan jurnalis dan editor di Sumbar. Pelita Padang membangun dialog di ruang redaksi dengan mendatangi kantor-kantor media di Padang.

Barangkali, keterpaparan orang muda terhadap media sosial yang sangat tinggi dan intensitas kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumbar yang bertebaran di jagat maya, membuat orang muda sangat cepat dan mudah mengakses isu ini. Isu kebebasan beragama pun dekat dengan orang muda Sumbar. Namun begitu, meningkatnya orang muda dalam mengakses internet tidak lantas mendorong kehidupan masyarakat Sumbar secara aktual (bukan di ranah siber) maupun digital menjadi lebih toleran. Justru, sirkulasi isu kebebasan beragama seputar Sumbar menjadi tantangan tersendiri bagi kecenderungan pandangan keberagaman.

GlobalWebIndex (GWI, Januari 2021) merilis Indonesia sebagai pengguna media sosial paling banyak (urutan kedelapan) dari seluruh negara di dunia. Dari 202.6 juta penduduk Indonesia yang aktif menggunakan internet, 170 jutanya adalah pengguna aktif media sosial.

Usia 16-24 adalah pengguna paling aktif dan rata-rata masyarakat Indonesia 3 jam dalam sehari mengakses media sosial. Tentu saja, orang muda Sumbar ada di dalamnya. Celakanya, netizen Indonesia menempati urutan terbawah tingkat kesopanan digital se-Asia Tenggara sebagaimana dilaporkan Digital Civility Index.

Terhadap tantangan-tantangan di atas, Pelita Padang merasa tergerak untuk mengembangkan ruang aman bagi korban, kelompok rentan, dan perjuangan-perjuangan kebebasan beragama dan kepercayaan di kalangan orang muda Sumbar, baik di media (*mainstream* dan media sosial) maupun interaksi nyata. Pemahaman dan sikap yang menghidupkan prinsip-prinsip toleransi sejati dan inklusi mendesak untuk diperkuat di kalangan muda.

Nama Kegiatan

Pendidikan Anggota Pelita Padang Tahun 2023

Tujuan

Mendorong peningkatan kapasitas orang muda (anggota Pelita Padang) dalam advokasi isu Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di Sumatera Barat.

Capaian

Adanya peningkatan kapasitas orang muda (anggota Pelita Padang) dalam advokasi isu Kebebasan Beragama dan Kepercayaan di Sumatera Barat. Diantaranya:

- Peserta bisa mempunyai kemampuan untuk mengenali masalah-masalah intoleransi
- Peserta mampu menelusuri akar dan bahaya intoleransi
- Peserta mampu menyikapi persoalan intoleransi
- Menguatkan komitmen peserta terhadap isu-isu kemanusiaan khususnya persoalan intoleransi dan keadilan gender

Peserta

Peserta adalah anggota baru Pelita Padang yang telah diseleksi melalui open recruitment.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tanggal: Jumat/ 7 Juli 2023 – Minggu/ 9 Juli 2023

Tempat pelaksanaan: Istana Rakyat Selaras Alam Lasi-Agam

Fasilitator Kegiatan

- Like (Pelita Padang)
- Silmi (Pelita Padang)
- dr.Reski Khainidar (WCC Nurani Perempuan)

Narasumber

- dr. Reski Khainidar (WCC Nurani Perempuan)
- Dr. Zulfan Taufik (Pelita Bukittinggi/UIN Bukittinggi)
- Mardian Sulistyani (peneliti ISAs)
- Suwardi (Selaras Alam)

Rundown Kegiatan

Jumat, 7 Juli 2023

16.00 – 18.00	Registrasi ulang	Panitia
18.00 – 19.00	Ishoma	Panitia
19.00 – 20.00	Pengenalan, penggalian harapan dan kontrak belajar	Fasilitator (Like dan Silmi)
20.00 – 21.00	Pengenalan Pelita Padang	Fasilitator (Like dan Silmi)
21.00	Istirahat	Panitia

Sabtu, 8 Juli 2023

06.00 – 06.30	Senam pagi	Panitia
06.30 – 08.00	Mandi dan sarapan	Panitia
08.00 – 09.00	Review materi online	Fasilitator (Like dan Silmi)
09.00 – 10.00	Ishoma	Panitia
11.00 – 11.30	Dinamika kelompok	dr. Reski Khainidar <i>(founder Women Crisis Center Nurani Perempuan)</i>
11.30 – 13.30	Ishoma	Panitia
13.30 – 15.00	Pendalaman materi: Isu Kebebasan Beragama Bekepercayaan dan Hak Asasi Manusia	Dr. Zulfan Taufik <i>(founder Pelita Bukittinggi/ dosen UIN Bukittinggi)</i>
15.00 – 16.00	Outbond	Panitia
16.00 – 17.30	Pendalaman materi: Keadilan Gender dalam Isu Kebebasan Beragama Bekepercayaan	Mardian Sulistyati <i>(Peneliti ISAs)</i>
17.30 – 19.00	Ishoma	Panitia
19.00 – 21.00	Bedah film	Fasilitator (Like dan Silmi)
21.00 – 22.30	Api unggun	Panitia
22.30 -	Istirahat	Panitia

Minggu, 9 Juli 2023

06.00 – 06.30	Senam pagi	Panitia
---------------	------------	---------

06.30 – 08.00	Mandi dan sarapan	Panitia
08.00 – 09.00	Diskusi dengan Komunitas Selaras Alam	Suwardi (Selaras Alam)
09.00 – 10.00	Membangun Komitmen untuk Advokasi Keberagaman khususnya Isu Kebebasan Beragama dan Kepercayaan	Fasilitator (Like dan dr. Reski)
10.00 – 12.00	Goro bersama masyarakat	Panitia
12.00 – 13.30	Ishoma	Panitia
13.30 – 14.00	Penutupan	Panitia
14.00 –	Persiapan pulang	Panitia


HAM, KBB, & ANALISIS SOSIAL UNTUK PERDAMAIAN BERAGAMA

P E N D I D I K A N A N G G O T A P E L I T A P A D A N G

0 8 J U L I 2 0 2 3

Z U L F A N T A U F I K



- 
- ▣ *Multiculture reality*
 - ▣ *Post-truth era*
 - ▣ *Death of expertise*
 - ▣ *Shallow person*
 - ▣ *Conservative turn*

Apa tantangan keberagaman kita saat ini yang anda rasakan?

HUMAN DIGNITY

- Tidak ada manusia dilahirkan untuk dihina. Tidak ada dalam kitab suci, dalam ajaran apapun, atau dalam kepercayaan mana pun bahwa setiap anak dilahirkan untuk dihina, dijadikan obyek kekerasan atau diperlakukan buruk
- Hak: adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan
- Asasi: merupakan penegasan terhadap kata Hak, menerangkan bahwa hak tersebut mendasar sekali bagi manusia untuk memastikan kehormatannya.
- HAM bisa diartikan sebagai hak atau rangkaian hak yang melekat pada manusia untuk memastikan hidupnya menjadi baik, mendapatkan yang dibutuhkan sebagai manusia

KONSEP HAM

- HAM itu melekat pada setiap individu, pada setiap orang, pada setiap manusia. Anda hanya butuh mengidentifikasi, apakah sesuatu itu manusia atau bukan? Jika ia adalah manusia, maka ia berhak atas HAM
- Meski hak itu melekat pada setiap manusia, HAM tetap penting untuk diatur dan dijamin dalam aturan hukum
- Hukum, lewat aturan-aturannya berguna memastikan bahwa setiap orang memiliki HAM dan jika dilanggar, maka Negara akan bertindak melindunginya dan berupaya mengembalikan hak tersebut. Supaya masyarakatnya tetap bermartabat

SEJARAH HAM

- Dari segi nilai-nilai yang dikandungnya, gagasan HAM punya sejarah panjang dalam berbagai tradisi filsafat dan keagamaan
- Sejarah modern: dua Perang Dunia I (1914-1918) dan II (1939-1945)
- 1945: PBB
- 1948: Deklarasi Universal HAM (DUHAM)
- 1966: KIHSP, Ekosob

HAK BERAGAMA/BERKEYAKINAN: PASAL 18 DUHAM

Setiap orang memiliki hak untuk kebebasan **berpikir, hati-nurani, dan agama**; hak ini mencakup kebebasan untuk mengubah **agama atau kepercayaannya**, dan kebebasan untuk **memanifestasikan** agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktik, peribadatan, dan pengamalan, secara sendiri-sendiri atau dalam komunitas dan secara publik atau privat.

CAKUPAN KBB:

FORUM INTERNUM & EKSTERNUM

Konvensi Internasional Hak-hak Sipil and Politik

- Kebebasan untuk memiliki atau memeluk agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, termasuk berpindah atau meninggalkan agama atau kepercayaan (*forum internum*)
- Kebebasan untuk mengejawantahkan (*to manifest*) agama atau kepercayaannya (forum eksternum), mencakup:

FORUM EKSTERNUM:

1. Menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah
2. Memiliki tempat ibadah
3. Menggunakan/memakai simbol-simbol agama
4. Memperingati hari-hari besar keagamaan
5. Menunjuk atau memilih pemimpin agama
6. Mengajarkan dan menyebarkan bahan-bahan keagamaan
7. Hak orang tua untuk memastikan pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka
8. Berkomunikasi dengan individu dan komunitas tentang urusan agama di tingkat nasional dan internasional
9. Mendirikan dan menjalankan lembaga-lembaga kemanusiaan/ mengumpulkan dan menerima pendanaan.
10. Mengajukan keberatan yang didasarkan pada hati nurani

PEMBATASAN KBB:

- Pembatasan tersebut pada ranah hak untuk memmanifestasikan agama atau keyakinan (eksternum), bukan pada hak untuk memiliki, memilih, berganti, atau meninggalkan suatu agama atau keyakinan (internum).
- Dalam pelaksanaan pembatasan KBB, terdapat empat hal penting yang menjadi landasannya: 1) harus diatur oleh hukum; 2) demi melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan, moral, atau hak dan kebebasan orang lain; 3) tidak boleh diskriminatif; 4) harus proporsional.
- Meski pembatasan KBB merupakan sesuatu yang legitimate berdasarkan hukum HAM internasional, harus juga selalu diingat bahwa pembatasan adalah pilihan terakhir, bukan sebagai alat kontrol oleh negara.

ANALISIS SOSIAL

THE ICEBERG ANALYSIS & U-PROCESS



THE ICEBERG MODEL




THE ICEBERG MODEL

- Model analisis terhadap fenomena yang bersifat kompleks (dalam organisasi atau masyarakat), dikembangkan oleh Senge dan Hamilton.
- **Events** adalah fenomena yang tampak terkait konteks yang dianalisis. Fenomena dalam *system thinking* diyakini disokong oleh 3 lapisan yang tidak tampak: pola/kecenderungan perilaku, struktur & sistem sosial, dan model mental (paradigma/cara pandang) dengan sumber yang biasanya bersifat sakral seperti ideologi, agama, tradisi.
- **Patterns of behavior** adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan terkait langsung dengan fenomena tampak. Misalnya, fenomena perilaku intoleran dalam masyarakat didukung oleh pola penanaman nilai-nilai melalui pengajian dan dai2 yang intoleran.
- **Systems Structure** adalah struktur & sistem sosial yang memungkinkan pola/kecenderungan masyarakat tersebut berkembang.
- **Mental Models** adalah cara pandang, perspektif, dan paradigma pelaku/elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial bertahan dalam kondisi/situasi sedemikian
- Semakin dalam lapisan yang kita analisis dan kemudian kita intervensi, semakin besar leverage (daya ungkit) terhadap perubahan struktural dan sistemik, yang berujung pada perubahan fenomena yang berkelanjutan.

APA YANG TERJADI

Fakta, peristiwa, data
(bersifat objektif, bukan opini,
asumsi, dugaan, dsb)



**POLA
DANTREN**
Perilaku, kebiasaan,
sikap (yang dapat
dilihat)

REFRAMING

Memastikan
terwujudnya
sikap, kebiasaan
baru, dsb

**STRUKTUR
PENYEBAB**
Tradisi, budaya,
kebijakan
pemerintah,
system

REDESIGNING

Mendesain
kebijakan,
program
rewards,
dsb

**MENTAL
MODEL**
Paradigma,
perspektif,
keyakinan

RETHINKING

Mengubah
Paradigma,
perspektif,
keyakinan
Dsb.

SUMBER

ICEBERG ANALYSIS & U-PROCESS

Otto Scharmer & United In Diversity

APA YANG TERJADI

REACTING

Fakta, peristiwa, data (bukan opini, asumsi, dugaan, dsb)

STRUKTUR PENYEBAB

Tradisi, budaya, kebijakan pemerintah, system

MENTAL MODEL

Paradigma, perspektif, keyakinan

REFRAMING

Memastikan terwujudnya sikap, kebiasaan baru, dsb

REDESIGNING

Mendesain kebijakan, program rewards, dsb

RETHINKING

Mengubah Paradigma, perspektif, keyakinan Dsb.

SUMBER




POLA DANTREN

Perilaku, kebiasaan, kecenderungan umum (yang dapat dilihat)



ICEBERG ANALYSIS & U-PROCESS

Otto Scharmer & United In Diversity



ICEBERG ANALYSIS & U-PROCESS


Otto Scharmer & United In Diversity



SUMBER


ICEBERG ANALYSIS & U-PROCESS

Otto Scharmer & United In Diversity




ICEBERG ANALYSIS & U-PROCESS

Otto Scharmer & United In Diversity




ICEBERG ANALYSIS & U-PROCESS

Otto Scharmer & United In Diversity




ICEBERG ANALYSIS & U-PROCESS

Otto Scharmer & United In Diversity



ICEBERG ANALYSIS & U-PROCESS

Otto Scharmer & United In Diversity



ICEBERG ANALYSIS & U THEORY

ada kelompok masyarakat yang beragama secara ekstrim dalam berbagai bentuk dan respon pemerintah belum optimal

- trend spiritualitas
- beragama secara instan
- death of expertise : penceramah populer
- trend teknologi informasi
- trend mayoritarianisme
- munculnya kelompok yang mempromosikan praktik beragama yang ekstrim/tidak moderat

- regulasi dan program pemerintah belum responsif
- pendidikan agama kurang memperkuat keberagaman yang moderat
- kelompok2 agama yang tidak moderat
- tokoh agama kurang mampu bersaing
- ormas agama belum responsif
- pemda mengikuti tekanan kelompok mayoritas
- APH menggunakan pendekatan harmoni sosial, bukan perlindungan hak konstitusi warga
- Media Sosial memberikan ruang untuk pesan ekstrim

APA YANG TERJADI REACTING
Fakta, peristiwa, data (bukan opini, asumsi, dugaan, dsb)


POLA DAN TREN
Perilaku, kebiasaan, sikap

STRUKTUR PENYEBAB
Tradisi, budaya, kebijakan

MENTAL MODEL
Paradigma, persepsi

SUMBER

- Pemerintah & Pemda :
 - keberagaman adalah isu sensitif
 - masih banyak prioritas lain
 - takut didemo
 - mayoritarianisme
- Ekosistem pendidikan :
 - ini urusan guru agama dalam pendidikan agama
- Kelompok agama tidak moderat :
 - tugas menegakkan kepentingan agama
 - hak kami untuk beragama secara utuh, termasuk membangun sistem sesuai agama mayoritas
- Ormas agama moderat:
 - yang salah masyarakat kenapa ikut-ikutan
- Tech Companies
 - bukan salah kami kalau ada yang menggunakan platform untuk menyebarkan nilai-nilai ekstrim



Pemaksaan jilbab di sekolah negeri di Padang

Sekolah memberi kebebasan kepada siswa untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya

- Maraknya gerakan formalisasi syariat Islam di tingkat nasional dan Sumbar
- Tren mayoritanisme
- Sekolah menjadi wadah diseminasi ideologi konservatif

- Penguatan toleransi dan penghargaan keragaman dan tradisi local di sekolah
- Pencegahan intoleransi hingga ke akar-akar teologi, sosial, dan ekonomi yang mendasarinya.

- Politisasi agama (politik identitas), ABS-SBK
- Agenda formalisasi syari'at Islam
- Taqlid buta terhadap ulama

- Efektivitas penegakan hukum kepada siapapun, tanpa diskriminasi
- Penyusunan hukum nasional yang mengakomodasi kebutuhan agama
- Revisi regulasi yang memperkuat hukuman untuk pelaku intoleransi
- Literasi keagamaan dan Pendidikan yang dialogis dan kritis

- **Aparat Penegak Hukum:** Tidak ada regulasi yang menghukum pelaku intoleran, takut pada mayoritas,
- **Pemerintah:** Isu agama laku untuk kemenangan politik
- **Masyarakat:** Berjilbab merupakan kewajiban, minoritas harus menyesuaikan
- **Pelaku:** Sekolah punya tanggung jawab keagamaan untuk memaksa siswa

- **Aparat Penegak Hukum:** Semua pelaku intoleransi dihukum sesuai per-UU-an; Konstitusi tegas melarang intoleransi;
- **Pemerintah:** Politisasi Islam berarti merendahkan umat Islam
- **Masyarakat:** Berjilbab merupakan pilihan sadar keagamaan penganutnya
- **Pelaku:** Sekolah punya tanggung jawab memberi kesadaran kritis kepada siswa